

**LAMPIRAN LAMPIRAN**



## Lampiran I

**Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA**  
**Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**

(Studi Kualitatif di Keluaran Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat)

Kerangka Teori	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Teori Kesadaran Hukum	Pengetahuan hukum	masyarakat mengetahui hukum	masyarakat mengetahui hukum yang berlaku	1. bagaimana tingkat pengetahuan hukum di masyarakat ?
	Pemahaman hukum	masyarakat paham akan hukum	masyarakat memahami isi dari hukum tersebut	2. bagaimana tingkat pemahaman hukum di masyarakat ?
	Sikap hukum	masyarakat memiliki sikap akan hukum	masyarakat kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum	3. bagaimana sikap masyarakat tentang hukum yang berlaku
	Pola perilaku hukum	masyarakat patuh akan hukum	masyarakat mematuhi hukum yang sudah berlaku	4. bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?

	Faktor penyebab ketidaksadaran hukum	Ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum	Penyebab masyarakat tidak sadar akan hukum	5. Faktor yang menyebabkan ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum ?
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	Prinsip Bantuan Hukum	Latar belakang bantuan hukum	Latar belakang terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	1. Latar Belakang Bantuan hukum ? 2. Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?
	Peningkatan kesadaran hukum	Mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum	Kebijakan lembaga bantuan hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum	3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di masyarakat ? 4. Bagaimana program terstruktur dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?

## Lampiran II

## Lampiran 2 PERTANYAAN INFORMAN

( Masyarakat Kelurahan Warakas )

Nama :


Jabatan :

Alamat :

No. TLP :

Umur :

- 
1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ?  
Mohon penjelasan
  2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !
  3. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?
  4. Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?



## Lampiran III

Lampiran 3 PERTANYAAN INFORMAN  
( Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta )

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
No. TLP :  
Umur :

---

1. Latar belakang bantuan hukum ?
2. Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?
3. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?
4. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?
5. Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?
7. Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?
8. Bagaimana program-program dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?
9. Apakah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memiliki pedoman dalam menjalankan program tersebut ?
10. Komponen apa saja yang terlibat dalam program program tersebut ?
11. Bagaimana keterlibatan yang anda berikan terhadap program tersebut ?
12. Bagaimana tanggapan dari masyarakat dari program program tersebut ?

## Lampiran IV

## Lampiran 4 PERTANYAAN KEY INFORMAN

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. TLP :

Umur :

---

1. .Peraturan perundang-undangan mana saja yang melandasi kegiatan Bantuan Hukum dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta? Mohon dijelaskan !
2. Apakah peraturan yang menjadi landasan hukum kegiatan penyuluhan tersebut telah cukup memadai ? Mohon penjelasan !
3. Apa visi dan misi dari kegiatan Bantuan Hukum yang Ibu/ Bapak/ Saudara kerjakan ? Mohon penjelasan !
4. Berapa besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/Bapak/ Saudara lakukan dan berasal dari mana dana tersebut ?
5. Berapa besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum tersebut ? Mohon penjelasan !
6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari fasilitas dan biaya tersebut ? Mohon penjelasan !
7. Bagaimana program-program dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?
8. Bagaimana pelaksanaan program penyuluhan hukum tersebut ?

9. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?
11. Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?





## Lampiran V

## Lampiran 5 PERTANYAAN EXPERT OPINION

Nama :

Jabatan :

No. TLP :

---

1. Menurut pendapat ibu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat?
2. Menurut pendapat ibu upaya apa yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
3. Dari data yang saya temukan apakah dengan adanya pendidikan hukum, penanganan kasus, Riset, dan kampanye dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
4. Dari data yang saya temukan , menunjukkan bahwa akses informasi , tingkat pendidikan , dan tingkat ekonomi berpengaruh dalam kesadaran hukum yang berefek snow ball , bagaimana pendapat ibu?
5. berdasarkan hasil temuan saya dilapangan ternyata peserta yang hadir lebih banyak ibu rumah tangga dikarenakannya adanya reward berupa sembako, dari pendapat LBH Jakarta kehadiran peserta yang notabannya adalah ibu rumah tangga tidak memberikan hasil yang efektif atas keberhasilan program penyuluhan tersebut, menurut tanggapan Ibu bagaimana seharusnya sasaran peserta yang ideal dalam menyebarkan informasi dalam suatu penyuluhan hukum berkaitan dengan tersampainya informasi tentang kesadaran hukum



## Lampiran VI

## Lampiran 6 TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 1

Nama : Hibur Dwo Atmoko

Jabatan : Ketua Rw 010

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Wawancara : 16 maret 2020

No	Kode Informan	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
001	A01	Hibur Dwo Atmoko	Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ? Mohon penjelasan	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum disini masih kurang karena masih sering terjadinya tawuran antar gang terutama anak muda

0 02			<p>Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !</p>	<p>sikap masyarakat akan hukum masih kurang karena masih banyak yang melanggar karna hal yang saya sebutkan tadi</p>
0 03			<p>Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?</p>	<p>Kepatuhan masyarakat akan hukum ini masih belum bisa maksimal karna masih banyak yang melanggar</p>
0 04			<p>Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?</p>	<p>Acaranya bagus cuman seharusnya targetnya harus anak muda karna untuk masyarkat disini masih banyak remaja yang melanggar peraturan , karna kemarin itu yang datang hanya ibu ibu jadi arus informasi tidak sampai, sebaiknya juga bisa dilakukan screning terhadap ketua RT setempat atau menyebarkan sebuah pamflet tentang pelanggaran hukum semisal melakukan</p>

				<p>pelanggaran memakai narkoba itu di penjara berapa lama dan sebagai seharusnya seperti itu , karna anak muda disini juga mereka belum tahu pasal berapa yang mereka langgar jadi mereka melakukan pelanggaran hukum tersebut</p>
--	--	--	--	--



## Lampiran VII

## Lampiran 7 TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 2

Nama : Untung Subur

Jabatan : Wakil Ketua RW 010

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Wawancara : 16 maret 2020

No	Kode Informan	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
001	A02	Untung Subur	Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ? Mohon penjelasan	Masih kurang untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukumnya
002			Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !	Sikap masyarakat terhadap hukum masih kurang dikarenakan ada beberapa masyarakat yang masih melanggar peraturan

0 03		Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?	Kepatuhan masyarakatnya masih kurang dikarenakan masih ada yang melanggar akan tetapi ada beberapa masyarakat yang masih mematuhi peraturan
0 04		Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?	Tanggapannya seharusnya acara tersebut dilaksanakan lagi berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
0 05		Menurut anda apa perbedaan dalam masyarakat setelah program dari Lembaga bantuan hukum Jakarta tersebut dilaksanakan ?	Masih belum ada perbedaan yang signifikan karna yang kemarin datang hanya ibu ibu yang sebagian hanya fokus akan ada hadiah yang dibagikan

## Lampiran VIII

## Lampiran 8 TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 3

Nama : Ajeng Putri Pertiwi

Jabatan : Ketua RT 002

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 16 maret 2020

No	Kode Informan	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
001	A03	Ajeng Putri Pertiwi	Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ? Mohon penjelasan	Masih kurang akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum
002			Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !	Sikap masyarakat masih kurang walaupun ada beberapa yang saya lihat memiliki sikap hukum yang sudah baik

0 03			Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?	Kepatuhan masyarakat masih kurang dikarenakan masih ada yang melanggar peraturan
0 04			Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?	Acaranya bagus untuk untuk mengetahui masalah hukum yang akan dihadapi oleh masyarakat,dan seharusnya acara tersebut diadakan lagi






## Lampiran IX


## Lampiran 9 TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 4

Nama : Andi Komara  
 Jabatan : Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  
 Jenis Kelamin : Laki Laki  
 Tanggal Wawancara : 16 maret 2020


No	Kode Informan	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
001	A04	Andi Komara	Latar belakang bantuan hukum ?	Latar belakang adanya bantuan hukum adalah berawal dari adanya perbedaan antara 3 golongan yaitu golongan eropa , golongan timur asing dan golongan pribumi . Dengan terbaginya 3 golongan ini maka ada kesenjangan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Berdasarkan atas

				<p>penggolongan tersebut Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum .</p>
0 02			<p>Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?</p>	<p>berawal dari keresahan yang dilihat oleh Adnan Buyung Nasution saat menjadi jaksa terhadap masyarakat miskin yang tidak ada yang membela di bidang hukum maka dari situ dia menjadi advokat dan menjadi anggota PERADIN dan Lembaga Bantuan Hukum didirikan atas gagasan Adnan Buyung Nasution yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan</p>

			<p>Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.</p> <p>Pendirian LBH Jakarta yang didukung pula oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya , mungkin lebih lengkapnya bisa di cek website LBH Jakarta</p>
--	--	---	---

03			 <p>Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?</p>	<p>Visi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);</li><li>2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent</li></ol>
----	--	--	--	--

				<p>institutionalized legal-administrative system);</p> <p>3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).</p> <p>Misi</p> <p>1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum</p>
--	--	--	---	--

			<p>yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;</p> <p>2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;</p>
--	--	---	--

				<p>3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;</p> <p>4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin;</p>
--	--	--	---	--



				<p>5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.</p>
0 04			<p>Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?</p>	<p>Kesadaran masyarakat indonesia masih belum sadar,walaupun ada sisi positif sebagian masyarakat ada yang sudah berani lapor dan sebagian ada yang merasa tidak penting, kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu akses informasi,tingkat ekonomi dan pendidikan. Kesadaran masyarakat warakas cukup antusias tentang apa yang disampaikan tentang penyuluhan hukum tersebut dan ada 10 dari 50 orang yang</p>

				bertanya atau konsultasi mengenai masalah hukum yang dihadapi
0 05			Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta?	Menggunakan 3 cara yaitu pendidikan hukum masyarakat, bantuan hukum terhadap kasus, riset. Lembaga bantuan hukum Jakarta juga memfokuskan juga beberapa fokus issue
0 06			Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?	Akses informasi menjadi hal penting dengan adanya arus informasi yang baik hal itu menjadikan masyarakat menjadi sadar tentang masalah hukum, tingkat ekonomi karna kecenderungan agak abai tentang hukum, tingkat pendidikan , hal ini juga ber efek snowball yang dimana tingkat pendidikan yang cukup otomatis mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga arus informasi yang didapat

				akan mudah . dan yang terakhir menurut saya kalo ada individu yang menjadi korban ketidakadilan berdampak pada diri sendiri, akhir individu tersebut mau berjuang untuk ketidakadilan yang diterima
0 07			Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?	Tentu sangat diperlukan,karna disetiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak , menghindari pelanggaran hukum, memberitahukan apabila melihat suatu pelanggaran hukum sehingga hal tersebut menjadi suatu peran dalam menumbuhkan kesadaran hukum
0 08			Bagaimana program-program dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?	penyuluhan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan komunitas komunitas dalam hal ini program peningkatan kesadaran hukum di

				<p>masyarakat warakas yaitu penyuluhan hukum .</p> <p>Kedua yaitu Paralegal yaitu orang bukan hukum yang memiliki kemampuan dasar hukum yang dilatih pengetahuannya oleh LBH Jakarta untuk membantu masyarakat dalam bidang hukum paralegal sendiri sudah tersebar di JABODETABEK sehingga dapat membantu LBH Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat . Calon Paralegal dipilih dengan syarat perwakilan komunitas dampingan LBH Jakarta , WNI berusia 18 tahun atau lebih , bersedia kerja keparalegalan , taat pada kode etik YLBHI dan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Ketiga yaitu melalui kampanye kampanye sederhana di media</p>
--	--	--	---	---

			<p>sosial seperti podcast, infografis, terkait hak-hak masyarakat di berbagai isu seperti saat idul fitri lalu kami mengeluarkan infografis hak THR bagi pekerja. . Keempat melalui penanganan kasus dalam sederhananya seperti ini jika kita membantu masyarakat dalam menangani suatu kasus kita juga melibatkan masyarakat atau individu dalam penanganan kasus sehingga secara tidak langsung kesadaran hukumnya meningkat, dalam penanganan kasus kami berdasarkan pengaduan yang datang kepada LBH Jakarta. Adapun paralegal dapat menangani kasus sesuai dengan batasan tertentu dengan tetap di supervisi paengacara.. Kelima melalui riset yang</p>
--	--	---	--

				menghasilkan buku buku tentang hukum yang dapat dibaca dan gratis oleh orang awam bahkan bisa di sebar agar masyarakat kesadaran hukumnya meningkat , riset ini bertujuan untuk membantu advokasi kasus warga seperti 2019 LBH Jakarta mengeluarkan riset pembelajaran kasus pengurusan di Jabodetabek. Dalam proses riset tentu juga melibatkan warga dan paralegal sebagai responden
0 09			Apakah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memiliki pedoman dalam menjalankan program tersebut ?	Tentu ada pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut seperti membentuk SOP , grandesain setiap 3 tahun tentang riset yang berdampak kepada masyarakat itu seperti apa

0  10			Bagaimana Pelaksanaan program tersebut ?	<p>Tentu dalam melakukan program yang memperdayakan masyarakat tentu ada suka dan duka dan ada kendal dan sering kali muncul , yaitu susah nya mengumpulkan masa yang hadir dalam acara , yang kedua yang hadir selalu ibu ibu menjadikan arus informasi tidak merata , mendapatkan ancaman dari LSM dikarenakan dianggap melakukan kampanye untuk pemilu pada saat itu, sering kali masyarakat memiliki ekspetasi besar terhadap LBH yang dimana masyarakat percaya bahwa semua kasus dapat diselesaikan oleh LBH padahal tidak seperti itu konsep, kita memberikan penyuluhan lalu mereka memiliki pengetahuan terhadap masalah hukum yang</p>
-------------	--	--	--	--



			<p>dihadapi lalu mereka menangani sendiri kasus tersebut jadi masyarakat tidak bergantung oleh LBH, apabila masyarakat teralu bergantung dengan LBH menurut saya kita telah gagal dalam memberikan penyuluhan hukum karna masyarakat belum sadar , karna harapan dari penyuluhan hukum tersebut ialah masyarakat menjadi mandiri dalam menangani suatu masalah hukum , waktu yang tepat dalam menjalankan program tersebut juga menentukan kehadiran masyarakat seperti masyarakat di komunitas nelayan di muara angke kita mengadakan acara pada sore hari ada sedikit yang datang , ternyata untuk efektif mengadakan acara tersebut pada saat malam hari atau saat</p>
--	--	---	---

				mereka pulang berlayar , dan yang paling utama masyarakat yang sulit ditemui
0 11			Komponen apa saja yang terlibat dalam program program tersebut ?	Dalam menjalankan acara tersebut LBH Jakarta selalu melibatkan masyarakat pimpinan daerah tersebut untuk menjaga kontinuitas , dan juga kita mengundang beberapa orang apabila dirasakan tidak sanggup seperti di pulau pari pada saat itu ada sengketa tanah kita mengundang ahli agraria dan ahli ahli pesisir agar masyarakat tidak hanya mengetahui dari LBH saja dan mendapatkan pengetahuan dari ahli agraria mengenai tata ruang dan sebagainya
0 12			Bagaimana keterlibatan yang anda berikan terhadap program tersebut ?	Tentu kita bergantian dalam menjadi ketua ,pemberi materi dan lain lain dalam

				menyelenggarakan penyuluhan hukum karna di dalam divisi saya itu ada 4 orang
0 13			Bagaimana tanggapan dari masyarakat dari program program tersebut ?	Bermacam macam mengenai program tersebut , untuk pertama kali biasanya masyarakat masih bingung, untuk yang kedua dan ketiga kali masyarakat sudah berantusias dalam mengikuti acara tersebut bahkan ada masyarakat yang tingkat antusiasnya menurun sehingga program untuk masyarakat tersebut kita hentikan . sebagian besar tanggapan masyarakat sangat positif mereka menaruh harapan dengan LBH .

## Lampiran X

## Lampiran 10 TRANSKIP WAWANCARA KEY INFORMAN

Nama : Nelson Nikodemus Simamora

Jabatan : Ketua Divisi Paralegal, Pendidikan dan Pengorganisasian Masyarakat

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tanggal Wawancara : 16 maret 2020

No	Kode Informan	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
001	B01	Nelson Nikodemus Simamora	Peraturan perundang-undangan mana saja yang melandasi kegiatan penyuluhan hukum di instansi Ibu/ Bapak/ Saudara kerja ? Mohon dijelaskan !	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara</li> </ol>

				<p>Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.</p>
0 02			<p>Apakah peraturan yang menjadi landasan hukum kegiatan penyuluhan tersebut telah cukup memadai ? Mohon penjelasan !</p>	<p>Peraturan peraturan tersebut cukup memadai dalam menjalankan kegiatan kegiatan yang dijalankan Oleh Lembaga Bantuan Hukum</p>
0 04			<p>Apa visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/ Bapak/ Saudara kerjakan ? Mohon penjelasan !</p>	<p>Tujuan untuk memberdayakan masyarakat ,pengetahuan hukum terhadap hukum masyarakat</p>
0 06			<p>Berapa besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/Bapak/ Saudara lakukan dan berasal dari mana dana tersebut ?</p>	<p>Sumber pendanaan dalam menyelenggarakan ini berasal dari pemerintah pusat , Total dana yang</p>

				dipakai dalam melakukan penyuluhan tersebut sebesar 3.740.000 yang dimana dana tersebut memfasilitasi satu kegiatan penyuluhan hukum
0 07			Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari fasilitas dan biaya tersebut ? Mohon penjelasan !	Bentuk pertanggung jawaban terhadap dana tersebut dibuat sebuah laporan keuangan yang dikirimkan kepada pemerintah pusat
0 08			Bagaimana proses terlaksananya penyuluhan hukum ?	Membuat riset terlebih dahulu dengan berdasarkan inisiatif dan permintaan pihak lain, ada beberapa indikator yang ditentukan seperti sesuai dengan target yang kami tentukan di rencana kerja (Raker), tingkat kriminalitas di lokasi tersebut, akses informasi terhadap sumber informasi hukum, berdasarkan pengaduan yang datang kepada kami kami nilai komunitas mana yang sering atau banyak


			<p>mengadu ke LBH Jakarta. dalam melakukan penyuluhan diperlukan persiapan yang matang seperti assesment, setelah itu baru kami susun rencana penyuluhan dan melakukan penyuluhan penyuluhan LBH Jakarta memiliki sebuah agenda dalam 1 tahun terdapat 70-80 kali penyuluhan yang dibagi tiga yaitu untuk rumah tahanan , komunitas , dan permintaan dari masyarakat dengan materi materi untuk penyuluhan hukum di rutan terkait Hukum Acara Pidana, Hak kesehatan warga binaan, rehabilitasi narkotika dan cuti&amp;pembebasan bersyarat. Untuk materi penyuluhan di komunitas seperti hak ketenagakerjaan, pidana umum, hukum keluarga,</p>
--	--	---	--



				<p>hukum perdata umum. Adapaun penyuluhan yang dilaksanakan kelurahan warakas adalah permintaan dari masyarakat yang bekerja sama dengan Yayasan Dobri Narod dengan substansi materi materi seputar masalah hukum umum seperti pidana umum, pertanahan, dan hukum keluarga</p>
09	0		<p>Tehnik penyuluhan hukum seperti apa yang pernah digunakan ? Mohon penjelasan !</p>	<p>Teknik penyuluhan hukumnya berupa pemberian materi seperti seminar lalu diadakan sesi tanya jawab terhadap masyarakat</p>
10	0		<p>Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?</p>	<p>Tingkat kesadaran di dalam masyarakat ekonomi rendah biasanya tidak setinggi dengan masyarakat menengah keatas , dikarenakan pembangunan hukum di indonesia sudah jauh tertinggal sejak jaman orde baru . dikarenakan</p>

				<p>elitpolitik dan kemudian pemerintah menganggap hukum itu nomor sekian dan hukum juga sebagai alat untuk represi dari rezim yang berkuasa otomatis masyarakat sebagai objek penegakan hukum bukan subject dari penegakan hukum oleh karena itu berakibat dari tingkat kesadaran hukumnya masih stagnan dan tidak ada peningkatan . Hal ini menyebabkan masyarakat akan patuh apabila ada suatu ancaman dari pemerintah yang berakibat masyarakat tidak berani menyuarakan</p>
0 11			<p>Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?</p>	<p>Yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu elit politik yang tidak memberi contoh terhadap masyarakat . akses informasi yang di</p>

				dapat oleh masyarakat tentang hukum akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. ekonomi yang rendah biasanya memiliki kesadaran hukum yang rendah .
0 12			Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?	Sangat perlu dikarenakan agar tidak hanya pemerintah , dan para pengiat hukum saja yang memiliki pengetahuan hukum , masyarakat juga perlu mendapatkan pengetahuan hukum agar kesadaran hukum dalam masyarakat akan membaik
0 13			Apakah ada pembaruan terhadap program tersebut ?	Tentu ada pembaharuan mengenai program tersebut berhubung lagi momennya wabah Corona ini kita lagi membuat penyuluhan hukum online seperti tele confrence . biasanya kita mengadakan tatap muka dalam menjalankan acara tersebut.

				<p>Walaupun ada kendala seperti jaringan internetnya harus baik . kedua kita mendorong para legal untuk melakukan penyuluhan hukumnya. Ketiga dari tahun 2017 kita mendorong keterlibatan LBH lain ikut serta dalam melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat karna tidak semua LBH mau melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, karna banyak LBH berorientasi pada penanganan kasus saja , padahal tidak juga menurut data Kemenkumhan terdapat 43 LBH yang terakreditasi , setidaknya ada setengah LBH yang melakukan penyuluhan hukum itu sudah bagus sehingga ada perulasan . kita juga melakukan kolaborasi bersama pemerintah pada tahun 2019</p>
--	--	--	---	---

				<p>kita menyarakan penyuluh penyuluh hukum di kemkumham agar mereka tidak menyuluh undang undang undang baru dibuat kita mendorong para penyuluh hukum di kemnkumham agar melakukan penyuluhan di luar konteks undang undang yaitu penyuluhan tentang masalah yang dihadapi masyarakat</p>
--	--	--	---	--

## Lampiran XI

## Lampiran 11 TRANSKIP WAWANCARA EXPERT OPINION

Nama : Irawaty, Ph.D

Pekerjaan : Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut pendapat ibu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat?	<p>Menurut Soerjono Soekamto terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengetahuan hukum (mengenai hal-hal yang diatur di dalam peraturan: yang boleh/tidak boleh dilakukan)</li> <li>- pemahaman hukum (tingkatannya lebih tinggi dari sekedar tahu yakni benar-benar mengerti isi dan tujuan hukum)</li> <li>- sikap hukum (apakah masyarakat menolak atau menerima hukum)</li> <li>- pola perilaku hukum (kecenderungan respons masyarakat terhadap hukum)</li> </ul>

2	<p>Menurut pendapat ibu upaya apa yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?</p>	<p>Kesadaran hukum menurut saya adalah penginsyafan terhadap hal-hal yang seharusnya dan/atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks hukum. Setiap individu bisa berbeda-beda penginsyafan terhadap apa yang seharusnya dan/atau tidak seharusnya dilakukan dalam konteks tersebut sehingga jika diinginkan tegaknya suatu peraturan di dalam masyarakat maka dibutuhkan suatu usaha, salah satunya melalui peningkatan kesadaran hukum.</p>
3	<p>Dari data yang saya temukan apakah dengan adanya pendidikan hukum, penanganan kasus, Riset, dan kampanye dapat</p>	<p>Dapat saja karena hal-hal yang dilakukan tersebut berusaha untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap dan pola perilaku masyarakat. Namun, kembali pada jawaban saya sebelumnya yakni yang berhubungan apakah dilakukan penggalian nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri masyarakat untuk kemudian bersama-sama menganalisis nilai-</p>



	meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?	<p>nilai tersebut dengan berdasarkan landasan filosofis dan landasan sosiologis dan bagaimana cara pendekatan yang dilakukan. Sehingga perlu dikaji juga <b>bagaimana cara dan intensitas</b> LBH dalam melakukan Pendidikan hukum, penanganan kasus, riset dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Dalam suatu hasil penelitian S Sudjana (walaupun ini fokusnya kesadaran lalu lintas) bahwa kesadaran hukum masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya keteladanan dari aparaturnya penegak hukum.</p>
4	<p>Dari data yang saya temukan , menunjukkan bahwa akses informasi , tingkat pendidikan , dan tingkat ekonomi berpengaruh dalam kesadaran</p>	<p>Saya setuju, silakan dilihat dari jawaban saya yang sebelumnya. Menurut saya kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi cara berpikir, pengalaman yang didapat sehingga mempengaruhi nilai -nilai yang menginternal dalam diri seseorang yang kemudian dapat terjadi ketok tular atau domino kepada orang-orang di sekitarnya (keluarga dan masyarakat sekitar).</p>



	<p>hukum yang berefek snow ball , bagaimana pendapat ibu?</p>	
5.	<p>bedasarkan hasil temuan saya dilapangan ternyata peserta yang hadir lebih banyak ibu rumah tangga dikarenakannya adanya reward berupa sembako, dari pendapat LBH Jakarta kehadiran peserta yang notabannya adalah ibu rumah tangga tidak memberikan hasil yang efektif atas keberhasilan program penyuluhan tersebut, menurut tanggapan Ibu</p>	<p>Menurut saya ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memberikan penyuluhan hukum agar dapat memberikan dampak yang optimal. Faktor2 tsb antara lain: kesesuaian antara tema yang disampaikan dengan audience, metode yang digunakan dengan audience, dan juga intensitas penyuluhan tsb.</p>

<p>bagaimana seharusnya sasaran peserta yang ideal dalam menyebarkan informasi dalam suatu penyuluhan hukum berkaitan dengan tersampainya informasi tentang kesadaran hukum</p>	
---	---

Lampiran

Lampiran 12 REDUKSI DATA INFORMAN  
HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN MASYARAKAT KELURAHAN WARAKAS

a. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ? Mohon penjelasan !

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	A01	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum disini masih kurang karena masih sering terjadinya tawuran antar gang terutama anak muda	Masih kurang
002	A02	Masih kurang untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukumnya	Masih kurang
003	A03	Masih kurang akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum	Masih kurang

Kesimpulan: pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih kurang dan beberapa sudah baik

b. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	A01	sikap masyarakat akan hukum masih kurang karena masih banyak yang melanggar karna hal yang saya sebutkan tadi	Masih kurang
002	A02	Sikap masyarakat terhadap hukum masih kurang dikarenakan ada beberapa masyarakat yang masih melanggar peraturan	Masih kurang
003	A03	Sikap masyarakat masih kurang walaupun ada beberapa yang saya lihat memiliki sikap hukum yang sudah baik untuk diri sendiri	Ada beberapa masyarakat yang memiliki sikap hukum yang sudah baik

Kesimpulan : masih kurang dan beberapa masyarakat sudah memiliki sikap hukum yang baik

c. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	A01	Kepatuhan masyarakat akan hukum ini masih belum bisa maksimal karna masih banyak yang melanggar	Masih ada yang melanggar
002	A02	Kepatuhan masyarakatnya masih kurang dikarenakan masih ada yang melanggar akan tetapi ada beberapa masyarakat yang masih mematuhi peraturan	Masih ada yang melanggar
003	A03	Kepatuhan masyarakat masih kurang dikarenakan masih ada yang melanggar peraturan	Masih ada yang melanggar

Kesimpulan : masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan

d. Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	A01	Acaranya bagus cuman seharusnya targetnya harus anak muda karna untuk masyarkat disini masih banyak remaja yang melanggar peraturan , karna kemarin itu yang datang hanya ibu ibu jadi arus informasi tidak sampai, atau menyebarkan sebuah pamflet tentang pelanggaran hukum semisal melakukan pelanggaran memakai narkotika itu di penjara berapa lama dan sebagai seharusnya seperti itu , karna anak muda disini juga mereka belum tahu	Target utama anak remaja dan ditambah penyebaran pamflet tentang hukum
002	A02	Tanggapannya seharusnya acara tersebut dilaksanakan lagi berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ,	Acara tersebut harus dilaksanakan lagi, dan screning terhadap ketua RT

		sebaiknya juga bisa dilakukan screning terhadap ketua RT setempat	
003	A03	Acaranya bagus untuk untuk mengetahui masalah hukum yang akan dihadapi oleh masyarakat,dan seharusnya acara tersebut diadakan lagi	Membantu masyarakat menghadapi hukum

Kesimpulan : acara tersebut baik untuk meningkatkan kesadaran hukum akan tetapi target utamanya adalah para remaja



## REDUKSI DATA INFORMAN

## HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN ANGGOTA LBH JAKARTA

a. Latar belakang bantuan hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	A04	Latar belakang adanya bantuan hukum adalah berawal dari adanya perbedaan antara 3 golongan yaitu golongan eropa , golongan timur asing dan golongan pribumi . Dengan terbaginya 3 golongan ini maka ada kesenjangan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Berdasarkan atas penggolongan tersebut Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum .	Tidak adanya pembelaan untuk golongan Bumiputera



## b. Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
002	AK	berawal dari keresahan yang dilihat oleh Adnan Buyung Nasution saat menjadi jaksa terhadap masyarakat miskin yang tidak ada yang membela di bidang hukum maka dari situ dia menjadi advokat dan menjadi anggota PERADIN dan Lembaga Bantuan Hukum didirikan atas gagasan Adnan Buyung Nasution yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	keresahan dan gagasan dari Adnan Buyung Nasution atas masyarakat miskin yang tidak ada yang membela di bidang hukum

		<p>dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.</p> <p>Pendirian LBH Jakarta yang didukung pula oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya.</p>	
--	--	--	--

c. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
003	A04	Kesadaran masyarakat indonesia masih belum sadar,walaupun ada sisi positif sebagian masyarakat ada yang sudah berani lapor dan	Masih belum , akan tetapi sisi positif sebagian masyarakat

	<p>sebagian ada yang merasa tidak penting, kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu akses informasi, tingkat ekonomi dan pendidikan. Kesadaran masyarakat warakas cukup antusias tentang apa yang disampaikan tentang penyuluhan hukum tersebut dan ada 10 dari 50 orang yang bertanya atau konsultasi mengenai masalah hukum yang dihadapi</p>	<p>ada yang sudah berani lapor dan sebagian ada yang merasa tidak penting</p>
--	--	---



## d. Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Jakarta?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	A04	Menggunakan 3 cara yaitu pendidikan hukum masyarakat, bantuan hukum terhadap kasus, riset. Lembaga bantuan hukum Jakarta juga memfokuskan juga beberapa fokus issue	Pendidikan hukum masyarakat, bantuan hukum terhadap kasus, riset

## e. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
005	A04	Akses informasi menjadi hal penting dengan adanya arus informasi yang baik hal itu menjadikan masyarakat menjadi sadar tentang masalah hukum, tingkat ekonomi karna kecenderungan agak abai tentang hukum, tingkat pendidikan , hal ini juga ber efek	Ada 3 aspek utama yaitu ekonomi, pendidikan dan akses informasi

		<p>snowball yang dimana tingkat pendidikan yang cukup otomatis mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga arus informasi yang didapat akan mudah . dan yang terakhir menurut saya kalo ada individu yang menjadi korban ketidakadilan berdampak pada diri sendiri, akhir individu tersebut mau berjuang untuk ketidakadilan yang diterima</p>	
--	--	---	--

f. Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
006	A04	<p>Tentu sangat diperlukan,karna disetiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak , menghindari pelanggaran hukum, memberitahukan apabila</p>	<p>Sangat diperlukan karna disetiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum</p>

		melihat suatu pelanggaran hukum sehingga hal tersebut menjadi suatu peran dalam menumbuhkan kesadaran hukum	
--	--	---	--

g. Bagaimana program-program dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
007	A04	Pendidikan hukum atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan komunitas komunitas , dalam hal ini program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat warakas yaitu penyuluhan hukum. Kedua yaitu Paralegal yaitu orang bukan hukum yang memiliki kemampuan dasar hukum yang dilatih pengetahuan hukumnya oleh LBH Jakarta untuk membantu masyarakat dalam bidang hukum paralegal sendiri sudah tersebar di JABODETABEK sehingga dapat membantu LBH jakarta	Melalui pendidikan atau penyuluhan hukum, paralegal , kampanye media sosial , penanganan kasus

		<p>dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat . Ketiga yaitu melalui kampanye melalui media sosial . Keempat melalui penanganan kasus dalam sederhananya seperti ini jika kita membantu masyarakat dalam menangani suatu kasus kita juga melibatkan masyarakat atau individu dalam penanganan kasus sehingga secara tidak langsung kesadaran hukumnya meningkat dan terakhir melalui riset yang menghasilkan buku buku tentang hukum yang dapat dibaca oleh orang awam bahkan bisa di sebar agar masyarakat bisa</p>	
--	--	---	--



h. Apakah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memiliki pedoman dalam menjalankan program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
008	A04	Tentu ada pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut seperti membentuk SOP , grandesain setiap 3 tahun tentang riset yang berdampak kepada masyarakat itu seperti apa	Teradapat Pedoman dalam menjalan program

i. Bagaimana Pelaksanaan program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
009	A04	Tentu dalam melalukan program yang memperdayakan masyarakat tentu ada suka dan duka dan ada kendal dan sering kali muncul , yaitu susahnya mengumpulkan masa yang hadir dalam acara , yang kedua yang hadir selalu ibu ibu menjadikan	Pelaksanaan kesulitan dalam pengumpulan massa sehingga arus informasi tidak merata



		<p>arus informasi tidak merata , mendapatkan ancaman dari LSM dikarenakan dianggap melakukan kampanye untuk pemilu pada saat itu, sering kali masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap LBH yang dimana masyarakat percaya bahwa semua kasus dapat diselesaikan oleh LBH padahal tidak seperti itu konsep, kita memberikan penyuluhan lalu mereka memiliki pengetahuan terhadap masalah hukum yang dihadapi lalu mereka menangani sendiri kasus tersebut jadi masyarakat tidak bergantung oleh LBH, apabila masyarakat terlalu bergantung dengan LBH menurut saya kita telah gagal dalam memberikan penyuluhan hukum karna masyarakat belum sadar , karna harapan dari penyuluhan hukum tersebut ialah masyarakat menjadi mandiri dalam menangani suatu masalah hukum , waktu yang tepat dalam menjalankan program tersebut juga menentukan kehadiran masyarakat seperti</p>	
--	--	--	--

		<p>masayarakat di komunitas nelayan di muara angke kita mengadakan acara pada sore hari ada sedikit yang datang , ternyata untuk efektif mengadakan acara tersebut pada saat malam hari atau saat mereka pulang berlayar , dan yang paling utama masayarakat yang sulit ditemui</p>	
--	--	---	--

j. Komponen apa saja yang terlibat dalam program program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
010	A04	<p>Dalam menjalankan acara tersebut LBH Jakarta selalu melibatkan masyarakat , pimpinan daerah tersebut untuk menjaga kontiunitas , dan juga kita mengundang beberapa orang apabila dirasakan tidak sanggup seperti di pulau pari pada saat itu ada sengketa tanah kita mengundang ahli agraria dan ahli ahli pesisir agar masyarakat</p>	<p>Melibatkan masyarakat , pimpinan daerah tersebut untuk menjaga kontiunitas</p>

		tidak hanya mengetahui dari LBH saja dan mendapatkan pengetahuan dari ahli agraria mengenai tata ruang dan sebagainya	
--	--	---	--

k. Bagaimana keterlibatan yang anda berikan terhadap program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
011	A04	Tentu kita bergantian dalam menjadi ketua ,pemberi materi dan lain lain dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum karna di dalam divisi saya itu ada 4 orang	Melakukan sistem roling

## 1. Bagaimana tanggapan dari masyarakat dari program program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
012	A04	Bermacam macam mengenai program terbesut , untuk pertama kali biasanya masyarakat masih bingung, untuk yang kedua dan ketiga kali masyarakat sudah berantusias dalam mengikuti acara tersebut bahkan ada masyarakat yang tingkat antusiasnya menurun sehingga program untuk masyarakat tersebut kita hentikan . sebagian besar tanggapan masyarakat sangat positif mereka menaruh harapan dengan LBH .	Masyrakat untuk pertama kali masih bingung dan selanjutnya sangat antusias

## Lampiran XIII

## Lampiran 13 REDUKSI DATA KEY INFORMAN

- a. Peraturan perundang-undangan mana saja yang melandasi kegiatan penyuluhan hukum di instansi Ibu/ Bapak/ Saudara kerja ? Mohon dijelaskan !

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
001	B01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.</li> </ol>	Berdasarkan UU No 16 tahun 2011 , PP No 42 Tahun 2013, dan Peraturan Mentri

b. Apakah peraturan yang menjadi landasan hukum kegiatan penyuluhan tersebut telah cukup memadai ?Mohon penjelasan !

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
002	B01	Peraturan peraturan terebut cukup memadai dalam menjalankan kegiatan kegiatan yang dijalankan Oleh Lembaga Bantuan Hukum	Cukup memadai

c. Apa visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/ Bapak/ Saudara kerjakan ? Mohon penjelasan !

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan

003	B01	Tujuan untuk memberdayakan masyarakat ,pengetahuan hukum terhadap hukum masyarakat	Memperdayakan dan menambah pengetahuan hukum masyarakat
-----	-----	--	---

- d. Berapa besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/Bapak/ Saudara lakukan dan berasal dari mana dana tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Sumber pendanaan dalam menyelenggarakan ini berasal dari pemeritah pusat , Total dana yang dipakai dalam melakukan penyuluhan tersebut sebesar 3.740.000 yang dimana dana tersebut memfasilitasi satu kegiatan penyuluhan hukum	Berasal dari pemerintah pusat dan dana yang dipakai sebesar 3.740.000

- e. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pasilitas dan biaya tersebut ? Mohon penjelasan !



Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Bentuk pertanggung jawaban terhadap dana tersebut dibuat sebuah laporan keuangan yang dikirmkan kepada pemerintah pusat	Adanya laporan kuangan

f. Bagaimana proses terlaksananya penyuluhan hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Membuat riset terlebih dahulu dengan bedasarkan inisiatif dan permintaan pihak lain, ada beberapa indikator yang ditentukan seperti sesuai dengan target yang kami tentukan di rencana kerja (Raker), tingkat kriminalitas di lokasi tersebut, akses informasi terhadap sumber informasi hukum, berdasarkan pengaduan yang datang kepada kami kami nilai komunitas mana yang sering atau	Membuat riset tentang daerah yang ingin di suluh , lalu membuat perencanaan penyuluhan , materi yang ddisampaikan seputar Hukum Acara Pidana, Hak kesehatan

	<p>banyak mengadu ke LBH Jakarta. dalam melakukan penyuluhan diperlukan persiapan yang matang seperti assesment, setelah itu baru kami susun rencana penyuluhan dan melakukan penyuluhan LBH Jakarta memiliki sebuah agenda dalam 1 tahun terdapat 70-80 kali penyuluhan yang dibagi tiga yaitu untuk rumah tahanan , komunitas , dan permintaan dari masyarakat dengan materi materi untuk penyuluhan hukum di rutan terkait Hukum Acara Pidana, Hak kesehatan warga binaan, rehabilitasi narkotika dan cuti&amp;pembebasan bersyarat. Untuk materi penyuluhan di komunitas seperti hak ketenagakerjaan, pidana umum, hukum keluarga, hukum perdata umum. Adapaun penyuluhan yang dilaksanakan kelurahan warakas adalah permintaan dari masyarakat yang bekerja sama dengan Yayasan Dobri Narod</p>	<p>warga binaan, rehabilitasi narkotika dan cuti&amp;pembebasan bersyarat. Untuk materi penyuluhan di komunitas seperti hak ketenagakerjaan, pidana umum, hukum keluarga, hukum perdata umum.</p>
--	--	---

		dengan substansi materi materi seputar masalah hukum umum seperti pidana umum, pertanahan, dan hukum keluarga	
--	--	---	--

g. Teknik penyuluhan hukum seperti apa yang pernah digunakan ? Mohon penjelasan

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Teknik penyuluhan hukumnya berupa pemberian materi seperti seminar lalu diadakan sesi tanya jawab terhadap masyarakat	Penyampaian materi lalu diadakan sesi tanya jawab

h. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	<p>Tingkat kesadaran di dalam masyarakat ekonomi rendah biasanya tidak setinggi dengan masyarakat menengah keatas , dikarenakan pembangunan hukum di indonesia sudah jauh tertinggal sejak jaman orde baru . dikarenakan elit politik dan kemudian pemerintah menganggap hukum itu nomor sekian dan hukum juga sebagai alat untuk represi dari rezim yang berkuasa otomatis masyarakat sebagai objek penegakan hukum bukan subject dari penegakan hukum oleh karena itu berakibat dari tingkat kesadaran hukumnya masih stagnan dan tidak ada peningkatan . Hal ini menyebabkan masyarakat akan patuh apabila ada suatu ancaman dari pemerintah yang berakibat masyarakat tidak berani menyuarkan apa yang mereka rasakan</p>	<p>Tingkat kesadarannya masih rendah pada masyarakat ekonomi kebawah</p>

## i. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu elit politik yang tidak memberi contoh terhadap masyarakat. akses informasi yang di dapat oleh masyrakat tentang hukum akan mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat dan berakibat timbulnya kesadaran hukum . ekonomi yang rendah biasanya memiliki kesadaran hukum yang rendah	Tidak adanya contoh dari elit politik mengenai kesadaran hukum , akses informasi dan tingkat ekonomi

j. Menurut anda perlukah masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Sangat perlu dikarenakan agar tidak hanya pemerintah , dan para pengiat hukum saja yang memiliki pengetahuan hukum , masyarakat juga perlu mendapatkan pengetahuan hukum agar kesadaran hukum dalam masyarakat akan membaik	Penting , karna kesadaran hukum dalam masyarakat akan membaik

k. Apakah ada pembaruan terhadap program tersebut ?

Kode Peryanyaan	Kode Informan	Jawaban Informan	Catatan
004	B01	Tentu ada pembaharuan mengenai program tersebut berhubung lagi momennya wabah Corona ini kita lagi membuat penyuluhan hukum online seperti tele confrence . biasanya kita mengadakan tatap muka dalam menjalankan acara tersebut. Walaupun ada	Tentu ada pembaruan dengan penyuluhan hukum online seperti tele confrence , mendorong para legal untuk

		<p>kendala seperti jaringan internetnya harus baik . kedua kita mendorong para legal untuk melakukan penyuluhan hukumnya. Ketiga dari tahun 2017 kita mendorong keterlibatan LBH lain ikut serta dalam melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat karna tidak semua LBH mau melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, karna banyak LBH berorientasi pada penanganan kasus saja , padahal tidak juga menurut data Kemkumham terdapat 43 LBH yang terakreditasi , setidaknya ada setengah LBH yang melakukan penyuluhan hukum itu sudah bagus sehingga ada perulasan . kita juga melakukan kolaborasi bersama pemerintah pada tahun 2019 kita menyarankan penyuluh penyuluh hukum di kemkumham agar mereka tidak menyuluh undang undang undang baru dibuat kita mendorong para penyuluh hukum di kemnkumham agar melakukan penyuluhan di luar konteks undang</p>	<p>melakukan penyuluhan hukumnya , mendorong keterlibatan LBH lain ikut serta dalam melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat karna tidak semua LBH mau melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat</p>
--	--	--	---



		undang yaitu penyuluhan tentang masalah yang dihadapi masyarakat	
--	--	--	--



Lampiran XIV

Lampiran 14 DOKUMENTASI FOTO

Wawancara Informan I



Wawancara Informan II & III



Wawancara Informan IV



Wawancara Key Informan



## Lampiran XV

## Lampiran 15 LAMPIRAN SURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893998  
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838  
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama : Humas : 4898486, Bag. Kemahasiswaan  
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4802414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan  
Laman : www.unj.ac.id

*Ministry of Education & Culture  
Universitas Negeri Jakarta*

Nomor : 2030/UN39.12/KM/2020 26 Februari 2020  
Lamp. : -  
Hal : **Pemohonan izin mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

**Yth. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  
Jl. Pangeran Diponegoro No.7 Pegangsaan, Menteng,  
Jakarta Pusat**

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


**N a m a : Rifqi Azhar Fadillah**  
**Nomor Registrasi : 4115162130**  
**Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
**Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta**  
**No. Telp/HP : 085770742652**

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Peningkatan Kekuatan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (Studi Kel. Warakas, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara)"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

  
**Woro Sasmito, SH**  
**NIP. 196304031985102001**

**Tembusan :**  
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
2. Koordinator Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan





*Mencondasakan &  
Memartabatkan Bangsa*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon: Rektor : 4893854, WR.I : 4895130, WR.II : 4893918, WR.III : 4892926, WR.IV : 4893982  
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UIHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838  
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan  
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **4630/UN39.12/KM/2020**  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

**20 Juli 2020**

**Yth. Kapolsek Kecamatan Tanjung Priok  
Jl. Gorontalo Raya No.1, Sungai Bambu, Tj. Priok,  
Jakarta Utara 14330**

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Rifqi Azhar Fadillah**  
Nomor Registrasi : **4115162130**  
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
Fakultas : **Ilmu Sosial**  
No. Telp/HP : **081388720536**

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**“PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA (Studi Kualitatif di Keluaran Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara)”**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**Direktur:**  
 Arif Maulana, S.H., M.H.  
**Kepala Bidang Internal:**  
 Uni Ilian Marcienty, S.H.

**Pengacara Publik:**  
 Nelson N. Simamora, S.H.,  
 Dky Wintama Siagian, S.H.  
 Ayu Eza Tora, S.H., S.Sy.  
 Citra Refrandani M. S.H., M.H.  
 Aprilia Lisa Tangkar, S.H.  
 Shaleh Al Ghifri, S.H.  
 M. Charlie Melidko Albagil, S.H.  
 Andi Komara, S.H.  
 Muhammad Rasyid Ridha S., S.H.  
 Yenny Sitika Sari Strat, S.H., M.H.  
 Damawan Subakti, S.Sy. M.H.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**  
**No. 247/SK-INTERNAL/V/2020**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

**Nama** : Uni Ilian Marcienty, S.H.  
**Jabatan** : Kepala Bidang Internal dan Keuangan LBH Jakarta  
**Alamat** : Gedung LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74 – Menteng

Dengan ini menerangkan, bahwa :

**Nama** : Rifqi Azhar Fadillah  
**Nomor Registrasi** : 4115162130  
**Program Studi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
**Fakultas** : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peningkatan Kesederhanan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (Studi Kel. Warakas, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara)". Wawancara dilakukan secara online pada tanggal 03 April 2020 dengan Sdr. Nelson Nikodemus Simamora, S.H. dan Sdr. Andi Komara, S.H., yang keduanya merupakan Pengacara Publik di Bidang Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi maklum.

Jakarta, 11 Mei 2020  
 Hormat Kami,

Uni Ilian Marcienty, S.H.  
 Kepala Bidang Internal dan Keuangan  
 LBH Jakarta

POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA  
SEKTOR TANJUNG PRIOK  
Jl. Gorontalo 1B Tanjung Priok 14330

### REKAP KASUS DALAM SATU TAHUN 2017

PERIODE JANUARI - DESEMBER

NO	JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
1	Pembunuhan													-
2	Aniaya Berat			2	2	2		1			2		1	10
3	Pencurian Berat	8	1	4	3	1	2	3	3	4		1	5	35
4	Curas													-
	- Todong				1			1		1				3
	- Rampas					2				1			1	4
	- Rampok													-
5	Pencurian Kendaraan Bermotor													-
	- Roda 2		1	4	1	5	1			1				13
	- Roda 3													-
	- Roda 4													-
6	Pembakaran / Kebakaran													-
7	Perjudian													-
8	Peras / Ancam					1			1					2
9	Perkosaan / Cabul			1		1					1		1	4
10	Narkotika	5	3	2		3	2	1	8	3	4	4		35
11	Kenakalan Remaja													-
12	Pencurian Ringan		3	1	1			2	4	3	2		1	17
13	Aniaya Ringan												1	1
14	Kroyok		2		1	1	1					1		6
15	Penipuan		1						1		1			3
16	Penggelapan				1	3		1	1			1		7
17	Sajam	2	1	2	2	2	1					1		11
18	Keceelakaan Kerja/Kelalaian													-
19	Penghinaan													-
20	Perbuatan Tidak Senang	1												1
21	Pengerusakan													-
22	Pencurian Dalam Keluarga													-
3	KDRT			1										2
4	Pertolongan Jahat										1			1
5	Pemalsuan										1			-
6	Karena Lalainya orang luka													-
7	Miras													-
8	lain-lain													-
9	Penculikan anaka											1		1
10	Uang palsu													-
JUMLAH		16	12	17	12	21	7	9	18	13	12	9	10	156

M(LAPORAN POLISI/TINDAK PIDANA) : 156



POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA  
SEKTOR TANJUNG PRIOK  
Jl. Gorontalo 1B Tanjung Priok 14330

### REKAP KASUS DALAM SATU TAHUN 2018

PERIODE JANUARI - DESEMBER

NO	JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
1	Pembunuhan					1								1
2	Aniaya Berat	1									1		1	3
3	Pencurian Berat	1	1	1	2	2	3	3	5	1	3	1	1	24
4	Curas							2				3	1	6
	- Todong													-
	- Rampas													-
	- Rampok													-
5	Pencurian Kendaraan Bermotor													-
	- Roda 2										1	2		3
	- Roda 3													-
	- Roda 4													-
6	Pembakaran / Kebakaran													-
7	Perjudian													-
8	Peras / Ancam													-
9	Perkosaan / Cabul			1										1
10	Narkotika	2	3	5	4	3	1	1	3	6	2	4	1	35
11	Kenakalan Remaja													-
12	Pencurian Ringan	1	5	5	2		2	2	1	1		1	1	21
13	Aniaya Ringan			1				1			1			3
14	Kroyok			1				1						2
15	Penipuan								2					2
16	Penggelapan	1		1										6
17	Sajam										2	2		1
18	Kecelakaan Kerja/Kelalaian								1					1
19	Penghinaan													1
20	Perbuatan Tidak Senang							1						1
21	Pengerusakan													1
22	Pencurian Dalam Keluarga											1		1
23	KDRT					1								1
24	Pertolongan Jahat													-
25	Pemalsuan													-
26	Karena Lalainya orang luka													-
27	Miras													-
28	lain-lain		1	1										2
29	Penculikan anaka													-
30	Uang palsu													-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>114</b>

**REKAP KASUS DALAM SATU TAHUN 2019**

PERIODE JANUARI - DESEMBER

NO	JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
1	Pembunuhan							-						-
2	Aniaya Berat				1		1	2	1			1	1	5
3	Pencurian Berat	3		5	3	3	2	16	2	5	1	1	2	27
4	Curas							-				1		1
	- Todong	1		1	1		2	5		1				6
	- Rampas							-						-
	- Rampok							-						-
5	Pencurian Kendaraan Bermotor							-						-
	- Roda 2	2						2				5		7
	- Roda 3							-						-
	- Roda 4							-						-
6	Pembakaran / Kebakaran							-						-
7	Perjudian							-				2		2
8	Peras / Ancam							-				1		1
9	Perkosaan / Cabul							-						-
10	Narkotika	3	4	1	1	4	3	16	4	3	4	5	3	36
11	Kenakalan Remaja							-						-
12	Pencurian Ringan		1	2		1	1	5	2	1	1	4		13
13	Aniaya Ringan							-	1		1			2
14	Kroyok							-	2			3		5
15	Penipuan							-			1			1
16	Penggelapan	1	1	1				3	2	1	3			9
17	Sajam	1	1	1		3	1	7	2	4		1	1	15
18	Kecelakaan Kerja/Kelalaian							-						-
19	Penghinaan							-	1					1
20	Perbuatan Tidak Senang							-						-
21	Pengerusakan							-						-
22	Pencurian Dalam Keluarga							-						-
23	KDRT							-	1					1
24	Pertolongan Jahat							-						-
25	Pemalsuan							-						-
26	Karena Lalainya orang luka							-						-
27	Miras							-						-
28	lain-lain							-				1		1
29	Penculikan anaka							-						-
30	Uang palsu				1			1						1
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>134</b>

M = CT (laporan polisi)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama Lengkap : Rifqi Azhar Fadillah**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta, Tahun nagkatan 2016 . Lahir di Jakarta tanggal 10 Desember 1998 . Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rusmanto dan Ibu Rina Purwanti . pendidikan yang telah ditempuh yaitu TK Perwitasari tahun 2003 , SDN Gunung Sahari Selatan 01Pagi Jakarta Timur tahun lulus 2010, SMP Negeri 228 Jakarta pusat Tahun Lulus 2013, SMA Negeri 5 Jakarta Tahun lulus 2016 . Pada tahun yang sama, melanjutkan studi dengan mengambil program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SBMPTN.

Pernah menjadi anggota Rohis dan Anggota Futsal di SMPN 228 , Anggota Pramuka di SMAN 5 Jakarta, Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa PPKN FIS UNJ tahun 2017. dan pernah mengajar di SMAN 5 Jakarta Agustus- November 2018